



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-01  
BAN DA ACEH

## P U T U S A N

Nomor : 230-K/PM.I-01/AD/XII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bobby Saputra
Pangkat, NRP	: Kopda, 31040573220985.
Jabatan	: Babinsa Koramil 05/Simpang Kiri.
Kesatuan	: Kodim 0109/Asing
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu, 16 September 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asramil Kiban Yonif Raider 112/DJ, Desa Punie kec: Darul Imarah, Kab: Aceh Besar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/81/Pera/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206-K/AD/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/230-K/PM.I-01/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/230-K/PM.I-01/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2017 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203-K/AD/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat dari Dandepom IM-2 Nomor : R/134/IV/2017 tanggal 05 April 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama : Bobby Saputra, Kopda NRP 31040573220985 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta J.M.Siahaan S.H.M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H.M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)